



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 127/KEP/BSN/5/2016

TENTANG

ABOLISI 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh Komite Teknis 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil, terdapat Standar Nasional Indonesia dalam ruang lingkupnya yang dinyatakan tidak diperlukan, dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga perlu dilakukan abolisi Standar Nasional Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Abolisi 5 (lima) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1928/BSN-I/HK.40A/03/99 tentang Penetapan 68 (enam puluh delapan) Standar Nasional Indonesia;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1705.A/BSN-1/HK.24/6/2000 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia Kesepuluh untuk 226 (dua ratus dua puluh enam) Judul Standar Nasional Indonesia;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 67/KEP/BSN/6/2008 tentang Penetapan 14 (empat belas) Standar Nasional Indonesia;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 131/KEP/BSN/11/2010 tentang Penetapan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Plt Kepala Sub Direktorat Industri Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian; Nomor: 27/IKTA.5.2/4/2016 tanggal 7 April 2016 perihal Laporan Hasil Kaji Ulang SNI TPT 2015;

MEMUTUSKAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ABOLISI 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.
- PERTAMA : Mengabolisi 5 (lima) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Nasional Indonesia yang diabolisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

◀ BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : ~~117~~/KEP/BSN/5/2016

TANGGAL : 26 Mei 2016

DAFTAR ABOLISI 5 (LIMA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 0288:2008	Kain – Cara uji tahan luntur warna – Gosokan
2.	SNI 08-4991-1999	Mutu jahitan pakaian wanita
3.	SNI 08-6329-2000	Cara uji kekuatan rekat kain lapis karpet ( <i>backing</i> )
4.	SNI 0625:2010	Tekstil – Benang sutera filamen mentah, toleransi kerataan nomor
5.	SNI 08-6331-2000	Cara uji kerusakan kain tenun karena jarum mesin jahit

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA